



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 66 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYELENGGARAAN PERFORASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya tertib administrasi berupa legalisasi/pengesahan atas bukti pemungutan sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan terhadap karcis, kupon atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai alat bukti pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, perlu disusun tata cara penyelenggaraan Perforasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perforasi;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PERFORASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
10. Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat pelubang, plong kertas, stempel, stiker dan/atau tanda khusus lainnya.
11. Surat Permohonan Perforasi yang selanjutnya disingkat SPP adalah Surat Permohonan Perforasi atas karcis atau dokumen lain yang dipersamakan kepada BPPKAD untuk mendapatkan pengesahan/legalitas.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN BENTUK

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Perforasi di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mengesahkan tanda bukti pemungutan Pajak dan Retribusi;
- b. meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
- c. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi dalam pelaksanaan perforasi pada dokumen yang dipersamakan dengan SKPD dan SKRD.

#### Pasal 4

Bentuk perforasi meliputi:

- a. Perforasi berbentuk cap (dicap dengan cara disemprot);
- b. Perforasi berbentuk tulisan dengan tulisan berlubang (menggunakan mesin khusus); dan
- c. Perforasi berbentuk *barcode*.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Perforasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengesahan dokumen yang dipersamakan dengan SKPD dan SKRD yang digunakan sebagai bukti pembayaran atas pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB IV  
DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SKPD  
DAN SKRD

Pasal 6

- (1) Dokumen yang dipersamakan dengan SKPD dan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
  - a. karcis;
  - b. kupon;
  - c. tiket;
  - d. Stiker; dan
  - e. bentuk tanda khusus lainnya.
- (2) Pengadaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPPKAD selaku pelaksana pemungut Pajak dan Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan retribusi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan perkiraan target yang telah ditentukan.

BAB V  
MEKANISME PENYELENGGARAAN PERFORASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Perforasi Dokumen yang dipersamakan dengan SKPD dan SKRD dilaksanakan oleh BPPKAD.
- (2) Permintaan perforasi Pajak diajukan oleh wajib pajak, yang ditujukan kepada kepala BPPKAD dengan membawa surat yang ditandatangani oleh wajib pajak disertai jumlah permintaan karcis/kupon/tiket/stiker yang akan diperforasi.
- (3) Permintaan perforasi karcis retribusi diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi retribusi ditujukan kepada Kepala BPPKAD dengan membawa surat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi disertai jumlah permintaan karcis yang akan diperforasi.
- (4) Surat permintaan yang telah disetujui oleh Kepala BPPKAD diserahkan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya untuk dilakukan perforasi.

- (5) Kepala Bidang Pajak daerah menyerahkan permintaan perforasi yang telah disetujui kepada petugas perforasi.
- (6) Petugas perforasi melaksanakan perforasi pada Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di tempat khusus sesuai dengan kode pengamanan yang telah ditentukan.
- (7) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan nomor urut antrian.
- (8) Wajib pajak dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menandatangani Berita Acara Serah Terima perforasi sesuai dengan bukti pengeluaran, segera setelah menerima dokumen yang telah diperforasi.
- (9) Bagan Alur Mekanisme Penyelenggaraan Perforasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan perforasi terdiri dari:
  - a. surat pengantar permohonan perforasi;
  - b. surat permohonan perforasi;
  - c. bukti pengeluaran perforasi;
  - d. berita acara serah terima perforasi; dan
  - e. kartu rekapitulasi perforasi.
- (2) Contoh Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Buku yang digunakan dalam pelaksanaan perforasi terdiri dari:

- a. buku permintaan perforasi; dan
- b. buku pengeluaran/pengambilan perforasi.



## BAB VI

### PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Petugas perforasi mencatat jumlah bukti pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimintakan Perforasi.
- (2) Perangkat Daerah membuat laporan hasil Perforasi setiap bulan dan disampaikan ke BPPKAD.
- (3) Perangkat Daerah melakukan rekonsiliasi Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan BPPKAD 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) BPPKAD melaporkan hasil perforasi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

#### Pasal 11

BPPKAD menyusun standar operasional prosedur yang secara rinci mengatur mekanisme penyelenggaraan Perforasi.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelayanan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak kepada wajib pajak yang melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban pajaknya, BPPKAD berdasarkan permohonan wajib pajak dapat melakukan perforasi terhadap dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dikeluarkan wajib pajak.
- (2) BPPKAD menyusun standar operasional prosedur untuk pelaksanaan perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua jenis Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diperforasi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 29 September 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 66


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PERFORASI

BAGAN ALUR MEKANISME PENYELENGGARAAN PERFORASI KARCIS  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PERFORASI

a. CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PERFORASI  
KARCIS PAJAK DAN RETRIBUSI

<u>KOP SURAT PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI RETRIBUSI DAN PAJAK</u>			
Kepada :  Yth. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
<u>SURAT PENGANTAR</u> Nomor: .....			
No.	Jenis Surat yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Jenis Karcis, kupon, tiket, stiker, dan bentuk tanda khusus lainnya	Bendel/buku/blok	Permohonan perforasi karcis, kupon, tiket, stiker, dan bentuk tanda khusus lainnya
			Gresik, .....  Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi  _____



c. CONTOH FORMAT BUKTI PENGELUARAN PERFORASI

KOP BPPKAD KABUPATEN GRESIK		BUKTI PENGELUARAN PERFORASI KARCIS PAJAK DAN RETRIBUSI				No :	
		Diserahkan kepada: Perangkat Daerah yang membidangi pajak dan retribusi					
No.	Jenis Karcis Pajak/Retribusi	Banyaknya				Nilai Per Lembar	Jumlah Nilai
		No. Seri BB	Jumlah Blok	Isi Lembar Blok	Jumlah Lembar		
Diterima oleh: Pemohon		Diserahkan oleh: Petugas Perforasi BPPKAD			Mengetahui oleh: Analisis Kebijakan Bidang Pajak Daerah lainnya pada BPPKAD		
_____		_____			_____		
<p>Lembar 1 – Untuk petugas Perforasi BPPKAD</p> <p>Lembar 2 – Untuk Perangkat Daerah yang membidangi pajak dan retribusi/pemohon.</p>							

d. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA BERHARGA (KARCIS, KUPON, TIKET, STIKER, DAN BENTUK TANDA KHUSUS LAINNYA) YANG TELAH DIPERFORASI

KOP BPPKAD KABUPATEN GRESIK	BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA BERHARGA (KARCIS, KUPON, TIKET, STIKER, DAN BENTUK TANDA KHUSUS LAINNYA) YANG TELAH DIPERFORASI	No :				
<p>Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini,</p> <p>1. Nama/NIP : Jabatan : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU</p> <p>2. Nama/NIP : Jabatan : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA</p> <p>PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda-Benda Berharga kepada PIHAK KEDUA pada tanggal .....</p> <p>Adapun Benda-Benda Berharga yang diterima dan diperiksa sebagai berikut:</p>						
				Banyaknya		
No.	Jenis Karcis	Kode/No karcis	Nilai Per Lembar	Jumlah Bendel	Isi Bendel	Jumlah Lembar
<p>Demikian Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga (Karcis, Kupon, Tiket, Stiker, Dan Bentuk Tanda Khusus Lainnya) Yang Telah Diperforasi ini dibuat menurut keadaan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Yang menerima, PIHAK KEDUA</p> <p>.....</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Yang menyerahkan, PIHAK KESATU</p> <p>.....</p> </div> </div>						

e. CONTOH FORMAT REKAPITULASI PERFORASI

Instansi : .....

Bulan : .....

No.	Jenis yang diperforasi	No. Karcis	Nilai Per Lembar	Bulan ini			S.d. Bulan Lalu			S.d. Bulan ini		
				Jumlah Blok	Jumlah Lembar	Jumlah Nilai	Jumlah Blok	Jumlah Lembar	Jumlah Nilai	Jumlah Blok	Jumlah Lembar	Jumlah Nilai
	Total											

Gresik, .....

Mengetahui,  
Analisis Kebijakan Bidang Pajak Daerah lainnya pada BPPKAD

Petugas Perforasi,

\_\_\_\_\_

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI